

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan bentuk sosial kecil yang memiliki peran penting dalam mencapai kesejahteraan pada lingkup masyarakat dan sasaran pembangunan nasional. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang memperkenalkan kasih sayang, moral keagamaan, serta sosial dan budaya. Keluarga juga menjadi garda terdepan dalam pertahanan yang dapat menangkal segala pengaruh buruk dan dinamika sosial yang ada.

Keluarga terbentuk karena telah terjadinya perkawinan antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar suka dan rela. Perkawinan menjadi salah satu faktor seseorang berpindah atas agamanya yang berawal dari non-Islam menjadi pemeluk Islam. Perkawinan oleh pasangan suami isteri yang baru memeluk agama Islam disebut juga dengan Muallaf, perkawinan yang terjadi atas keduanya ini bila tidak ditata dengan sebaik mungkin maka akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu Islam sebagai agama yang tujuannya adalah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat maka manusia diberi amanah oleh Allah untuk menemukan, memahami, dan menguasai hukum alam yang telah digariskan-Nya. Dengan mengolah dan dibangun menjadi alam yang baik.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Wahed Fahturrozi, Fenomena Kerukunan Kehidupan Rumah Tangga Muallaf (Studi Kasus Di Desa Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu), *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019) hal. 3

Suami atau istri yang beda pada keyakinan dan agamanya mereka akan dihadapkan dengan pilihan yang sangat berat, seperti memilih agama mana yang akan mereka anut, agama mana yang akan mereka relakan untuk ditinggalkan, karena mustahil jika perbedaan ini dilanjutkan dengan berbagai perbedaan tanpa adanya salah satu yang berkorban. Dalam konteks pembahasan penelitian ini maka pasangan-pasangan yang memiliki perbedaan kepercayaan, mereka memilih untuk memeluk agama Islam.

Pandangan para ahli tafsir klasik, dalam menerjemahkan muallaf adalah, sebagai berikut: As-Suyuti menafsirkan bahwa *muallafati qulubuhum* adalah mereka yang mendatangi Rasulullah. Lalu masuk Islam, beliau memberikan pemberian yang sedikit dari harta zakat, dan apabila mereka diberi, jadilah mereka baik. Abd ar-Rahman ibn Muhammad. Menafsirkan bahwa orang yang dijinakkan hatinya adalah mereka orang-orang muslim dan kafir yang diharapkan akan menyatakan diri masuk Islam, agar mereka dapat memberikan manfaat atau menghindari bahaya yang dibuat oleh mereka.<sup>4</sup> Sedikit sejarah golongan muallaf adalah kelompok yang paling penting dalam mengembangkan agama Islam, tapi setelah perkembangan zaman, muallaf disebut juga dengan orang yang baru masuk ke agama Islam, bagi masyarakat siapapun yang memeluk agama lain sebelum masuk

---

<sup>4</sup> Sri Ulfa Rahayu, Muallaf dalam Perspektif Al Qur'an, *Al I'jaz Jurnal Kewahyuan Islam*, (Deli Serdang: UIN Sumatera Utara, 2019) Vol.5, No. 2 hal. 96-97

agama Islam lalu masuk Islam maka itulah yang dinamakan muallaf dan menjadi gelar abadi.

Keluarga menentukan ketahanan suatu bangsa, baik ketahanan agama, ketahanan ekonomi, ketahanan budaya, ketahanan pendidikan, semua berawal dari ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga adalah suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi Individu dalam keluarga tersebut, demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupan dan kebahagiaan lahir batin di dunia serta akhirat kelak.<sup>5</sup>

Konsep ketahanan keluarga yang digagas oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Ketahanan keluarga mencakup lima dimensi, yaitu: landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Dimensi ketahanan fisik variabelnya mengarah pada pembahasan mengenai kesehatan keluarga, kecukupan pangan dan gizi, ketersediaan lokasi yang menetap untuk tidur.<sup>6</sup>

Jika semua variabel dalam dimensi ketahanan fisik mampu dipenuhi oleh muallaf maka, kemampuan untuk memenuhi ekonomi, dan pembagian peran suami isteri serta peran anak dalam menjalankan fungsi dalam

---

<sup>5</sup> Armany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018) hal. 1

<sup>6</sup> Nur Fadhilah, *Pernikahan Usia Anak dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020) h. 20

keluarga tidak menjadi masalah. Dimensi sosial psikologi memiliki macam pada variabelnya, yakni keharmonisan keluarga dan kepatuhan terhadap hukum.<sup>7</sup> Pada dimensi ketahanan sosial psikologi lebih condong dalam membahas kesehatan mental, mengelola perasaan dalam setiap pasangan, serta komunikasi. Jika setiap variabel terpenuhi, fungsi pada keluarga akan berjalan dengan baik seperti dalam keagamaan, keharmonisan dalam keluarga, pembicaraan mengenai permasalahan rumah tangga akan terselesaikan, serta tenang untuk hidup bersosial dengan masyarakat.

Dalam menjaga ketahanan keluarga, agar senantiasa lebih menguatkan kehidupan pada rumah tangga muallaf maka lima pilar yang membahas tentang komitmen pada ikatan janji yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) sebagai amanah Allah, prinsip berpasangan (*zawj*) untuk penyebutan suami dan istri, saling memberi kenyamanan (*taradhin*), saling memperlakukan pasangan dengan baik (*mu'asyarah bi al ma'ruf*), dan kebiasaan saling berunding bersama (*musyawarah*).<sup>8</sup>

Pernikahan merupakan solusi menjadikan hubungan antara laki-laki dengan wanita menjadi terhormat, hal ini selaras dalam kepentingan pemeliharaan terhadap kehormatan dan keturunan manusia. Keluarga *masalahah* adalah proses dari tumbuh dan mekarnya suatu hubungan yang baik dalam keluarga. Keluarga *masalahah* adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan primer (pokok) lahir dan batin, pemenuhan kebutuhan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 21

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 22

dilakukan oleh keluarga itu sendiri. Dalam mewujudkan pada unsur-unsur penting dalam keluarga, yakni suami yang sholih, istri yang sholihah dan anak yang abror dalam pengertian yang berkualitas, berakhlakul karimah, sehat rohani dan jasmani, berkecukupan dalam rezeki serta berada pada lingkungan yang baik.<sup>9</sup> Keluarga masalah juga merujuk pada ketahanan keluarga yang mana dapat tumbuh jika keluarga tersebut memiliki mekanisme dalam meregulasi diri ketika terjebak dalam masalah. Keluarga masalah memiliki kemampuan untuk mergulasi diri dari emosi, selain itu juga dapat meregulasi diri dari konflik-konflik yang muncul dalam rumah tangga sehingga bisa diselesaikan.<sup>10</sup>

Mengenai keluarga pasangan yang sebelumnya memiliki arah pandangan agama yang berbeda, pastinya tidak jauh dari konflik. Konflik yang memiliki makna terjadinya kontroversi pihak-pihak terkait dan bermula merupakan selisih dari sikap, pendapat, perilaku, tujuan yang bertentangan juga perbedaan asumsi serta nilai-nilai keagamaan.<sup>11</sup> Konflik yang dialami muallaf antara lain: Sulit melupakan ajaran agama terdahulu, perubahan identitas dengan segala kebiasaan (seperti pola hidup, keadaan

---

<sup>9</sup> Afida Lailata, Malik Ibrahim, Konsep Keluarga Masalah dalam Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, *Jurnal Perbandingan Hukum 2 Al Mazahib* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Desember 2014) Vol. 2 No. 2, hal. (405-426)

<sup>10</sup> Mujibburrahman Salim, Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU), *Jurnal Perbandingan Hukum 5 Al Mazahib*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017) Vol. 5, No. 1, hal. (81-94)

<sup>11</sup> Suyanto, Peran KUA Dalam Menyelesaikan Konflik Perkawinan Dengan Pasangan Muallaf (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisa), *Tesis*, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2019), hal. 9

sosial, tingkah laku, perayaan, dan makanan), pendidikan tentang agama, kurangnya unsur pendidik untuk muallaf.<sup>12</sup>

Setiap keluarga sewaktu-waktu akan menghadapi berbagai macam permasalahan, akan tetapi jika terjadi masalah pasti akan ada solusi untuk menyelesaikannya. Dalam menyelesaikan masalah maka harus ada usaha-usaha untuk memperkuat kemampuan keluarga atau anggota keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam ataupun luar keluarga untuk tetap menciptakan ketahanan pada keluarga. Gambaran pada penjelasan sebelumnya adalah suatu hal yang menarik untuk diketahui bahwa di suatu daerah tepatnya di Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, ketika pasangan suami istri yang pada kehidupannya tidak ada pertentangan karena mereka telah lahir dan besar dalam keyakinan Islam, maka berbeda dengan pasang suami isteri yang beda keyakinan sebelum menikah dan memutuskan untuk berpindah keyakinan menjadi seorang muslim. Dalam perpindahannya pada keyakinan yang baru maka tidak menutup kemungkinan pada rumah tangganya untuk terjadi konflik di kemudian hari.

Dalam rumah tangga muallaf pastinya telah terjadi permasalahan yang beragam penyebabnya, tetapi setiap pasangan mempunyai strategi untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Mengenai kondisi muallaf yang pertama, oleh Hendra (muallaf) dan Yuyun yang telah dikaruniai keturunan,

---

<sup>12</sup> Hanik Ilyana Putri, Problematika dan Upaya Muallaf dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di MT Al Barokah Kota Semarang), *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2021) hal. 44

pada rumah tangga mereka tidak pernah sama sekali terdengar desas desus tentang permasalahan yang artinya rukun dalam kehidupan pada rumah tangga. Sisi lain dari keharmonisan rumah tangga, rentan permasalahan terjadi disaat berkumpul bersama keluarga non muslim, sehingga harus mengingatkan karena telah mempunyai kewajiban sholat.<sup>13</sup>

Pasangan yang kedua, yakni Walid dan Era (muallaf) pada usia pernikahan yang bisa dikatakan lama serta dikaruniai lima orang anak, pasangan ini telah mendidik anaknya sebaik mungkin hingga menjadi anak yang sholih dan sholihah, meskipun untuk membiayai pendidikan lima orang anak mereka perlu berusaha dengan keras, semua anaknya bisa menuntut ilmu dan lulus sesuai wajib belajar oleh pemerintah yakni 12 tahun (untuk anak pertama dan kedua).

Ketiga, pasangan Purnomo dan Ana (muallaf), sedikit menarik karena isteri (Ana) berasal dari suku yang mendiami pulau Kalimantan, suku Dayak yang terkenal dengan ketaatannya dalam kepercayaan nenek moyang. Pasangan ini juga telah dikarunai keturunan, dapat dikatakan hidup tanpa kekurangan akan tetapi dalam keluarga pastilah terjadi permasalahan, pada anak pertama yang tidak melanjutkan sekolah dan lebih memilih mendalami hobi, segala upaya telah dilakukan untuk menyekolahkan anak tersebut meskipun hasilnya nihil. Namun pasangan ini tetap mendukung anaknya untuk lebih mengasah kemampuan dan mendalami hobi.

---

<sup>13</sup> Hasil dari observasi, Yuyun, Istri dari muallaf, 18 Juli 2023

Keempat, pasangan Wayan dan Kasna merupakan muallaf yang mulanya mendapatkan pertentangan diawal pernikahan dikarenakan perbedaan agama dan suku. Lambat laun menjalani pernikahan, restu telah didapat maka Wayan dan Kasna menjalankan kehidupan keluarga dengan sebagaimana mestinya. Kasna sebagai istri memiliki prinsip untuk terus membimbing Wayan untuk selalu taat pada agama Islam dikarenakan Wayan tidak memiliki hak apapun untuk kembali pada asalnya.

Berangkat dari kondisi yang berbeda pada setiap pasangannya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana muallaf tersebut mewujudkan ketahanan keluarga yang sesuai dengan Konsep ketahanan keluarga yang digagas oleh Kementrian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga dan konsep keluarga masalah dalam perspektif hukum Islam. Dengan itu peneliti mengangkat tema “Ketahanan Keluarga Muallaf dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang).



**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketahanan keluarga muallaf di Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana ketahanan keluarga muallaf di Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dalam perspektif Hukum Islam.

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan ketahanan keluarga muallaf di Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
2. Untuk menganalisis ketahanan keluarga muallaf di Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dalam perspektif Hukum Islam.

**D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, kontribusi, dan sumbangan keilmuan serta bermanfaat sebagai referensi pada penelitian berikutnya yang berhubungan dengan ketahanan keluarga pada muallaf dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi muallaf

Penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan serta referensi dalam mewujudkan ketahanan keluarga apabila terjadi

permasalahan yang mengakibatkan terancamnya ketahanan pada keluarga.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan sumber pengetahuan yang kurang mengetahui tentang ketahanan keluarga dan dapat dijadikan acuan dalam mempertahankan keutuhan dalam keluarganya.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan akan dikembangkan lebih baik lagi.

## **E. Penegasan Istilah**

Demi menghindari kesalahpahaman dalam judul ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Ketahanan Keluarga pada Muallaf dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)”

### **1. Penegasan Konseptual**

Dengan harap bisa memudahkan saat memahami judul penelitian ini, maka perlunya dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dengan mengembangkan diri dan

keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin

b. Keluarga Muallaf

Keluarga muallaf adalah keluarga yang terdiri dari suami atau isteri dengan status muallaf. Muallaf artinya orang yang dicondongkan hatinya dengan perbuatan baik dan kecintaannya. Secara syariah pengertian muallaf adalah orang yang diikat hatinya untuk mencondongkan mereka pada Islam, atau untuk menghilangkan bahaya mereka dari kaum muslimin, atau menolong mereka atau musuh mereka, dan yang semisal itu.<sup>14</sup>

c. Hukum Islam

Hukum Islam bersumber dari Allah SWT., dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah.<sup>15</sup> Salah satu hukum yang diajarkan dalam al Qur'an yaitu saling menghargai dan mengasihi antar manusia salah satunya memakmurkan bumi dengan pernikahan sehingga suami dan istri yang telah terikat menjadi sebuah keluarga dapat bertanggung jawab antar satu dengan yang lainnya, sehingga dijelaskan dalam keluarga masalah yakni suatu

---

<sup>14</sup> Nita Anita Zein, *Skripsi*, Tajdid Nikah Pada Muallaf (Analisi Perspektif Al Istishab), (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam, 2018), hal. 46

<sup>15</sup> Sitti Musyahidah, *Jurnal Musawa*, Peran Perempuan Remaja dan Keluarga dalam Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam, (Palu: IAIN Palu, 2019) Vol. 11 No. 1, hal. 106

konsep yang berorientasi pada proses tumbuhnya kebaikan pada keluarga.<sup>16</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dapat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Ketahanan Keluarga Muallaf dalam Perspektif Hukum Islam. Dengan menjelaskan pelaksanaan terkait ketahanan keluarga yang di wujudkan oleh muallaf. Serta mendeskripsikan ketahanan keluarga pada muallaf yang ada di Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dalam perspektif hukum Islam.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam sub bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam sub bab ini berisikan tentang kajian teori yang berkaitan dengan ketahanan keluarga pada muallaf dalam perspektif hukum Islam, yang diuraikan menjadi pengertian ketahanan keluarga, serta konsep muallaf, ketahanan keluarga menurut Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta konsep keluarga masalah dalam mewujudkan

---

<sup>16</sup> Afida Lailata, Malik Ibrahim, *Konsep Keluarga Masalah dalam Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta*, Jurnal Perbandingan Hukum 2 Al Mazahib (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), Vol. 2 No. 2, hal. 4

faktor-faktor ketahanan keluarga, lalu membahas mengenai penelitian terdahulu.

### BAB III METODE PENELITIAN

Sub bab ini berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

### BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Dalam sub bab ini melakukan pemaparan mengenai hasil temuan dalam penelitian oleh peneliti diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait kehidupan serta pelaksanaan ketahanan keluarga muallaf di Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

### BAB V PEMBAHASAN

Dalam sub bab ini berisikan pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan akan di gabungkan serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian terkait pelaksanaan ketahanan keluarga muallaf di Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dalam perspektif Hukum Islam yang akan dibagi menjadi beberapa sub-bab.

## BAB VI PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan ketahanan keluarga muallaf dalam perspektif hukum Islam, kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.